

PENGARUH TRANSAKSI PIHAK BERELASI, *LEVERAGE*, UKURAN PERUSAHAAN, DAN PROFITABILITAS TERHADAP PENGHINDARAN PAJAK DENGAN MANAJEMEN LABA SEBAGAI VARIABEL MODERASI

THE EFFECT OF RELATED PARTY TRANSACTIONS, LEVERAGE, FIRM SIZE, AND PROFITABILITY ON TAX AVOIDANCE WITH MANAGEMENT EARNING AS A MODERATING VARIABLE

Carine*
Regina J.Arsjah[†]

ABSTRAK

Studi ini bertujuan mengidentifikasi pengaruh transaksi pihak berelasi, leverage, ukuran perusahaan, serta profitabilitas terhadap penghindaran pajak, dengan manajemen laba sebagai variabel moderasi. Sampel pengamatan terdiri dari 30 instansi sektor consumer non-cyclical yang tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama tahun 2020–2023, yang ditetapkan berdasarkan metode purposive sampling, sehingga menghasilkan 120 observasi. Data sekunder diambil dari laporan keuangan serta rincian tahunan perusahaan. Pada pengamatan ini menggunakan metode regresi linear berganda dengan aplikasi EViews 9. Hasil pengamatan membuktikan bahwasanya leverage membawa pengaruh positif secara signifikan pada terhadap penghindaran pajak, sementara transaksi pihak berelasi, ukuran perusahaan, serta profitabilitas tidak berdampak signifikan. Selain itu, earnings management mampu memoderasi hubungan firm size namun tidak mampu memoderasi hubungan antara variabel-variabel independen lainnya dengan penghindaran pajak. Temuan ini menunjukkan bahwasanya pengelolaan laba tidak digunakan secara aktif sebagai alat dalam metode penghindaran pajak pada perusahaan-perusahaan sektor ini.

Kata Kunci: Transaksi Pihak Berelasi, *Leverage*, Ukuran Perusahaan, Profitabilitas, Penghindaran Pajak, Manajemen Laba.

ABSTRACT

This study purposes to examine related party transactions, leverage, firm size, as well as profitability on tax avoidance effect, with earnings management as a moderating variable. Sample of this study comprises 30 industries in the non-cyclical consumer sector listed on the Indonesia Stock Exchange (IDX) in 2020-2023, selected through purposive sampling, resulting in 120 observations. Secondary data were gained from

* Universitas Trisakti, Indonesia, email: 123012401010@std.trisakti.co.id

[†] Universitas Trisakti, Indonesia, email: regina.arsjah@trisakti.ac.id

Penulis Korespondensi: Carine

Sitasi: Carine dan Arsjah (2025). Pengaruh Transaksi Pihak Berelasi, *Leverage*, Ukuran Perusahaan, dan Profitabilitas Terhadap Penghindaran Pajak dengan Manajemen Laba sebagai Variabel Moderasi. *Jurnal Akuntansi*, 19 (2), halaman.

Artikel masuk: 2 Juni 2025; Artikel diterima: 19 Agustus 2025

financial statements and annual reports. Data were analyzed using multiple linear regression via the EViews 9 application.

The results indicate that leverage has a significant positive effect on tax avoidance, while related party transactions, firm size, as well as profitability show no significant influence. Additionally, earnings management moderates the relationship between firm size as well as tax avoidance but does not moderate the relationships among the other independent variables and tax avoidance. These findings suggest that earnings management is not actively used as a tool for tax avoidance strategies in this sector.

Keywords: Related Party Transaction, Leverage, Firm Size, Profitability, Tax Avoidance, Earning Management.

1. PENDAHULUAN

Pajak adalah sumber penghasilan yang paling krusial terhadap keberlanjutan pengembangan negara. Menurut Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati (2024), pendapatan negara dari sektor perpajakan telah mencapai 80,2% dari target APBN 2024, meningkat sebesar 0,3% dibandingkan tahun sebelumnya. Pemerintah terus berupaya meningkatkan rasio penerimaan pajak, antara lain dengan merencanakan eskalasi tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dari 11% ke 12% di tahun 2025 (nasional.kontan.co.id).

Namun demikian, realisasi penerimaan pajak tidak selalu mencapai target. Faktor eksternal seperti penurunan harga komoditas global serta faktor internal seperti praktik *tax avoidance* (penghindaran pajak) turut berkontribusi terhadap rendahnya penerimaan pajak negara. Wakil Menteri Keuangan II, Thomas Djiwandono (CNBC, 2024), menyatakan bahwa terjadi penurunan penerimaan PPh Badan dalam delapan bulan terakhir akibat menurunnya kinerja sektor industri pengolahan dan pertambangan. Selain itu, praktik penghindaran pajak yang legal namun agresif kerap diaplikasikan instandi guna meminimalkan beban pajak melalui perencanaan pajak yang strategis (Nindita & Budi, 2021; Maridha & Abdul Rohman, 2024).

Beberapa kasus penghindaran pajak yang mencuat menyeret beberapa instansi maju seperti PT Asian Agri Group, PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia, PT Adaro Energy Tbk, dan PT Bentoel Internasional Investama. Laporan dari Tax Justice Network (Widodo et al., 2024) menunjukkan bahwa praktik tersebut dapat menyebabkan kerugian yang signifikan terhadap

penerimaan negara, sementara kerangka hukum di Indonesia belum secara tegas mengatur batasan antara *tax planning* dan *tax avoidance*. Salah satu contoh signifikan adalah kasus PT Adaro Energy Tbk, yang pada tahun 2019 diduga melakukan penghindaran pajak lewat *transfer pricing*, dengan memindahkan sebagian besar keuntungannya ke beberapa negara dengan tarif pajak rendah. Laporan CNBC (2019) menyebutkan bahwa pemindahan tersebut berpotensi mengurangi penerimaan negara hingga USD 14 juta per tahun selama periode 2009–2017. Salah satu saluran utama praktik penghindaran pajak adalah *related party transactions*, yang berpotensi dimanfaatkan untuk memindahkan laba dan menurunkan beban pajak. Selain itu, karakteristik perusahaan seperti struktur pendanaan (*leverage*), ukuran perusahaan, dan tingkat profitabilitas juga memengaruhi tingkat penghindaran pajak yang dilakukan oleh entitas bisnis.

Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa *related party transactions* sering digunakan untuk memindahkan laba ke entitas afiliasi di yurisdiksi dengan tarif pajak lebih rendah, sehingga menurunkan kewajiban pajak secara legal namun agresif (Sitanggang & Firmansyah, n.d.; Putri & Mayangsari, 2023). Selain itu, struktur pendanaan perusahaan juga memainkan peran penting. *Leverage* yang tinggi dapat memberikan manfaat pajak melalui pengurangan bunga sebagai biaya, namun juga meningkatkan insentif bagi manajemen untuk menurunkan laba kena pajak melalui perencanaan pajak dan manajemen laba (Adelia & Asalam, 2024; Rini & Januarti, 2025).

Ukuran perusahaan (*firm size*) turut memengaruhi perilaku pajak; perusahaan besar memiliki sumber daya dan akses yang lebih luas terhadap konsultan perpajakan serta skema penghindaran pajak yang lebih kompleks (Gunita & Oktaviani, 2023; Arizah et al., 2024). Namun karena eksposur yang tinggi, perusahaan besar juga cenderung melakukan penghindaran pajak secara hati-hati, salah satunya dengan menggunakan *earnings management* sebagai alat penyamaran strategi pajak (Retnoningsih et al., 2024; Nindita & Budi, 2022). Selain itu, perusahaan dengan tingkat profitabilitas yang tinggi juga memiliki insentif yang lebih kuat untuk melakukan penghindaran pajak guna mempertahankan laba bersih setelah pajak. Profitabilitas yang besar cenderung

menimbulkan beban pajak yang lebih tinggi secara nominal, sehingga mendorong manajemen untuk menerapkan strategi pengurangan pajak secara agresif namun tetap berada dalam koridor legal (Rini & Januarti, 2025; Arizah et al., 2024).

Dari penjelasan latar belakang sebelumnya, pengamatan ini bermaksud mengidentifikasi dampak *related party transactions*, *leverage*, ukuran perusahaan, serta profitabilitas pada penghindaran pajak, yang dimana manajemen laba berperan menjadi pemoderasi. Peran manajemen laba sebagai variabel moderasi dalam hubungan antara karakteristik perusahaan dan penghindaran pajak didasari oleh fungsinya sebagai mekanisme penyamaran terhadap strategi pengurangan beban pajak yang bersifat agresif namun legal. Dalam konteks *related party transactions*, manajemen dapat memanfaatkan fleksibilitas akuntansi untuk mengatur pengakuan pendapatan dan beban agar peralihan laba ke entitas afiliasi tampak wajar secara laporan keuangan. Dengan demikian, praktik manajemen laba dapat memperkuat pengaruh *related party transactions* terhadap penghindaran pajak dengan menyembunyikan pola transfer pricing yang sebenarnya (Nindita & Budi, 2022; Sitanggang & Firmansyah, n.d.).

Demikian pula dalam struktur pendanaan berbasis utang (*leverage*), perusahaan yang memiliki beban bunga besar cenderung memiliki insentif lebih tinggi untuk menurunkan laba kena pajak. Manajemen laba dalam hal ini berfungsi menyesuaikan laba akuntansi agar sejalan dengan strategi perpajakan, sehingga memperkuat hubungan *leverage* terhadap penghindaran pajak (Rini & Januarti, 2025; Adelia & Asalam, 2024). Ukuran perusahaan (*firm size*) juga memainkan peran penting, karena perusahaan besar memiliki kemampuan untuk mengakses jasa perencana pajak dan menghadapi tekanan reputasi yang tinggi. Untuk menghindari eksposur publik terhadap praktik penghindaran pajak, manajemen dapat menggunakan earnings management sebagai alat penyamaran yang tidak langsung (Gunita & Oktaviani, 2023; Retnoningsih et al., 2024).

Selain itu, perusahaan dengan profitabilitas tinggi cenderung memiliki beban pajak yang besar secara nominal. Dalam situasi ini, manajemen laba dapat digunakan untuk menyesuaikan pelaporan laba dengan tujuan menekan jumlah pajak terutang, sehingga memperkuat pengaruh profitabilitas terhadap

penghindaran pajak (Arizah et al., 2024; Rini & Januarti, 2025). Oleh karena itu, earnings management dalam penelitian ini diposisikan sebagai variabel moderasi yang memperkuat hubungan antara RPT, *leverage*, ukuran perusahaan, dan profitabilitas terhadap penghindaran pajak.

Penambahan *earnings management* sebagai variabel moderasi dalam penelitian ini merupakan kontribusi kebaruan karena masih terbatasnya studi yang secara khusus meneliti peran earnings management dalam memperkuat atau memperlemah hubungan antara karakteristik perusahaan dan penghindaran pajak. Meskipun beberapa studi telah menunjukkan adanya keterkaitan antara earnings management dan penghindaran pajak (Nindita & Budi, 2022; Retnoningsih et al., 2024), sebagian besar masih berfokus pada hubungan langsung, tanpa melihat bagaimana earnings management berfungsi dalam konteks interaksi antar variabel. Penelitian oleh Rini dan Januarti (2025) menyarankan bahwa perusahaan yang memiliki *leverage* atau profitabilitas tinggi cenderung menggunakan earnings management sebagai bagian dari strategi manajemen pajak, namun belum mengeksplorasi hubungan ini dalam kerangka moderasi.

Oleh karena itu, penelitian ini tidak hanya berkontribusi secara teoretis dalam memperluas cakupan pemahaman tentang hubungan antar variabel, tetapi juga secara praktis dapat memberikan masukan bagi regulator dalam memperkuat sistem pengawasan terhadap praktik manajemen laba dan penghindaran pajak yang saling terkait.

2. TINJAUAN LITERATUR DAN HIPOTESIS

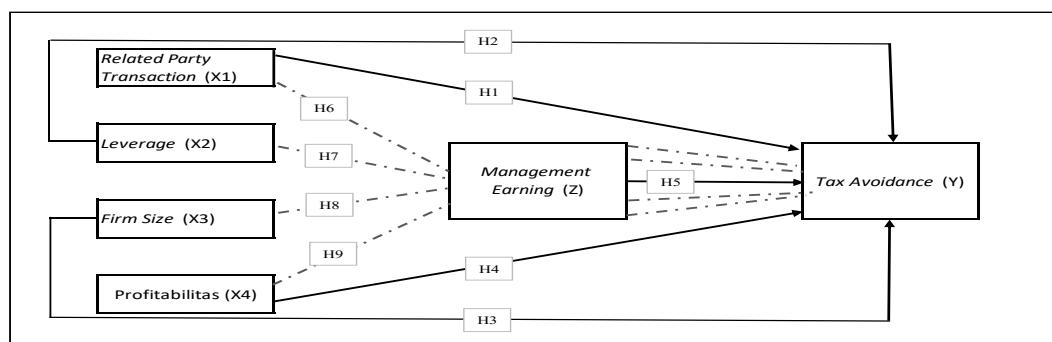
Penelitian ini didasarkan pada tiga landasan teori utama yang saling melengkapi dalam menjelaskan hubungan antara karakteristik perusahaan, manajemen laba, dan penghindaran pajak. Pertama, **Agency Theory** (Jensen & Meckling, 1976) menjelaskan adanya konflik kepentingan antara manajemen (agen) dan pemerintah sebagai prinsipal. Dalam konteks ini, manajemen memiliki insentif untuk meminimalkan beban pajak perusahaan guna meningkatkan laba bersih dan kompensasi, yang dapat dilakukan melalui strategi penghindaran pajak dan manipulasi pelaporan keuangan. Ketika terdapat informasi asimetris,

manajemen dapat memanfaatkan kebijakan akuntansi untuk menyembunyikan aktivitas penghindaran pajak, terutama pada perusahaan dengan struktur keuangan kompleks seperti *related party transactions* dan *leverage* tinggi.

Kedua, **Political Cost Theory** (Watts & Zimmerman, 1978) memberikan perspektif bahwa perusahaan besar, karena eksposurnya yang tinggi terhadap publik dan regulator, cenderung menghadapi tekanan politik yang lebih besar. Oleh sebab itu, perusahaan dengan ukuran besar mungkin enggan menampilkan penghindaran pajak secara eksplisit, tetapi tetap melakukannya melalui pendekatan tidak langsung seperti manajemen laba. Ukuran perusahaan dalam konteks ini berperan ganda: sebagai pendorong dan pembatas terhadap strategi agresif pajak, tergantung pada tekanan politik dan reputasi.

Ketiga, **Signaling Theory** (Spence, 1973) digunakan untuk menjelaskan bahwa manajer akan berusaha mengirimkan sinyal positif kepada pasar melalui laporan laba. Oleh karena itu, strategi penghindaran pajak perlu dikamuflase sedemikian rupa agar tidak mengganggu persepsi positif pemangku kepentingan. Di sinilah peran manajemen laba menjadi krusial, untuk menyelaraskan tujuan penghindaran pajak dengan kebutuhan menjaga citra dan reputasi perusahaan di mata investor dan publik. Earnings management dalam hal ini berfungsi sebagai alat sinyal sekaligus mekanisme penyamaran terhadap beban pajak aktual perusahaan.

Dengan demikian, ketiga teori ini secara bersama-sama membentuk kerangka konseptual bahwa karakteristik perusahaan dapat memengaruhi tingkat penghindaran pajak, dan manajemen laba berperan memoderasi hubungan tersebut melalui mekanisme konflik keagenan, tekanan politik, dan pengelolaan sinyal eksternal.



Gambar 1. Kerangka Konseptual

Kerangka berikut menggambarkan hubungan antara *related party transaction*, *leverage*, *firm size* serta *profitability* (variabel bebas) pada penghindaran pajak (variabel terikat) yang dipengaruhi oleh *earnings management* sebagai variabel moderasi.

Pengembangan Hipotesis

Related party transactions (RPT) dan Penghindaran Pajak.

RPT adalah transaksi antar entitas yang memiliki hubungan khusus, sebagaimana diatur dalam PSAK 7 dan PSAK 224, yang menekankan pentingnya pengungkapan informasi guna menjaga transparansi dan objektivitas laporan keuangan (Putri & Sekar, 2023). RPT dapat mencakup berbagai bentuk transaksi, seperti penjualan, pinjaman, hingga alokasi biaya antar entitas dalam satu grup usaha.

Transaksi ini bisa bersifat efisien atau dimanfaatkan secara oportunistik, tergantung pada pengawasan dan penerapan prinsip kewajaran (*arm's length principle*) (Sitanggang & Firmansyah, 2021). Dalam konteks perpajakan, RPT kerap digunakan untuk melakukan pengalihan laba ke entitas afiliasi di yurisdiksi pajak rendah (*tax haven*) melalui praktik transfer pricing, sehingga menurunkan beban pajak secara legal namun agresif.

Hasil studi sebelumnya menunjukkan temuan yang beragam. Sismanyudi dan Firmansyah (2022) menemukan bahwa pengungkapan yang baik dapat menekan potensi *tax avoidance*. Namun, Helfin dan Trisnawati (2020) serta Putri & Mayangsari (2023) menunjukkan bahwa tanpa pengawasan yang memadai,

RPT justru dimanfaatkan untuk praktik penghindaran pajak. Perbedaan ini menunjukkan adanya ruang penelitian lebih lanjut. Oleh karena itu, penelitian ini mengajukan hipotesis sebagai berikut:

H1: Related party transactions berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak.

Leverage dan Penghindaran Pajak.

Leverage mencerminkan sejauh mana perusahaan membiayai aktivitas operasionalnya melalui utang. Semakin tinggi tingkat *leverage*, semakin besar proporsi dana yang diperoleh dari kewajiban dibandingkan dengan modal sendiri. Dalam konteks penghindaran pajak, *leverage* memainkan peran penting disebabkan beban bunga dari utang bisa dipergunakan menjadi pengurang pajak yang sah menurut ketentuan perpajakan di banyak yurisdiksi, termasuk Indonesia. Menurut Adelia dan Asalam (2024), perusahaan yang memiliki tingkat *leverage* tinggi dapat mengurangi laba kena pajak melalui pembayaran bunga, sehingga beban pajaknya menjadi lebih rendah. Hal ini menjadikan *leverage* sebagai instrumen potensial untuk penghindaran pajak. Dalam hal ini, makin tinggi porsi utang, semakin besar pula potensi perusahaan untuk menurunkan kewajiban pajaknya secara legal.

Namun, temuan empiris terkait hubungan *leverage* dan penghindaran pajak masih menunjukkan hasil yang bervariasi. Kurniasih et al. (2013) dan Niandari serta Novelia (2022) menyatakan bahwasanya *leverage* berdampak positif pada penghindaran pajak, karena bunga pinjaman menjadi *tax shield* yang sah. Sebaliknya, penelitian Sulistiono (2019) memperlihatkan bahwasanya *leverage* tidak berdampak signifikan pada praktik penghindaran pajak, yang mungkin disebabkan pengawasan fiskal yang ketat atau struktur utang yang tidak dominan. Oleh karena itu, penelitian ini mengajukan hipotesis sebagai berikut:

H2: *Leverage* berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak.

Firm Size dan Penghindaran Pajak.

Firm size merupakan salah satu karakteristik fundamental yang mencerminkan skala operasi, jumlah sumber daya, serta kuantitas ekonomi dari

sebuah entitas bisnis. Instansi maju umumnya mempunyai tatanan organisasi yang luas, sumber daya profesional yang memadai, serta akses terhadap konsultan pajak, sehingga memiliki kemampuan yang lebih tinggi dalam menyusun strategi penghindaran pajak secara agresif namun legal.

Namun, berdasarkan Political Cost Theory (Watts & Zimmerman, 1978), perusahaan besar juga cenderung menghindari eksposur negatif akibat praktik yang dianggap menyimpang secara sosial atau politis, termasuk penghindaran pajak. Dengan demikian, ada dua arah kemungkinan: perusahaan besar bisa lebih mampu menghindari pajak, tetapi juga bisa lebih berhati-hati untuk menjaga reputasi dan menghindari tekanan regulasi.

Kajian sebelumnya juga memperlihatkan hasil yang tidak stabil. Tanjaya serta Nazir (2021) menemukan bahwasanya ukuran perusahaan berdampak negatif pada penghindaran pajak, mengindikasikan bahwa perusahaan besar cenderung lebih patuh karena tekanan reputasi dan pengawasan publik yang lebih besar. Sebaliknya, Arizah et al. (2024) dan Gunita dan Oktaviani (2023) membuktikan bahwasanya *firm size* tidak membawa pengaruh signifikan pada penghindaran pajak, yang mungkin disebabkan oleh keragaman strategi dan karakteristik sektor industri. Oleh karena itu, penelitian ini mengajukan hipotesis sebagai berikut:

H3: *Firm size* berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak.

Profitabilitas dan Penghindaran Pajak.

Profitabilitas adalah parameter utama performa keuangan yang mencerminkan kompetensi perusahaan untuk menghasilkan laba dari total asetnya. Dalam konteks perpajakan, perusahaan dengan tingkat profitabilitas besar umumnya dihadapkan pada beban pajak yang relatif besar, dan mempunyai insentif dalam melaksanakan penghindaran pajak guna mengoptimalkan laba bersih setelah pajak.

Menurut Rini dan Januarti (2025), perusahaan dengan Return on Assets (ROA) tinggi memiliki fleksibilitas yang cenderung besar dalam mendistribusikan sumber daya, termasuk dalam menyusun strategi pajak yang efisien. Strategi ini, meskipun dilakukan dalam koridor legal, tetap dapat mengurangi jumlah pajak yang dibayarkan dan berpotensi merugikan penerimaan negara.

Namun, praktik penghindaran pajak oleh perusahaan yang sangat menguntungkan juga dapat menimbulkan risiko reputasi dan sorotan dari otoritas pajak. Dalam hal ini, Agency Theory menjelaskan bahwasanya manajemen yang berperan menjadi agen memiliki dorongan memaksimalkan kebutuhan personal atau entitasnya, salah satunya dengan memanfaatkan keleluasaan dalam perencanaan pajak agar dapat menekan beban pajak perusahaan (Siagian & Tresnaningsih, 2011).

Penelitian terdahulu menunjukkan hasil yang bervariasi. Handayani (2018), Fadila (2017), dan Susanti (2017) menyimpulkan bahwasanya profitabilitas berdampak positif dan signifikan pada penghindaran pajak, yang artinya makin tinggi laba instansi, makin besar kecenderungan melakukan strategi penghindaran pajak. Sebaliknya, beberapa studi lain seperti Gunita dan Oktaviani (2023) menyatakan bahwa perusahaan yang lebih menguntungkan justru lebih patuh terhadap kewajiban pajak untuk menjaga reputasi dan hubungan jangka panjang dengan pemangku kepentingan. Oleh karena itu, penelitian ini mengajukan hipotesis sebagai berikut:

H4: Profitabilitas berpengaruh positif pada penghindaran pajak.

Related party transactions (RPT), Penghindaran Pajak dan Earnings Management.

Peran *Earnings Management* dalam pengaruh Berdasarkan **Agency Theory** (Jensen & Meckling, 1976), manajer memiliki insentif untuk memaksimalkan kepentingan pribadi, termasuk melalui pengalihan laba ke entitas afiliasi dalam *related party transactions* guna menekan beban pajak. Namun, agar tidak terdeteksi oleh regulator atau pemangku kepentingan, manajer dapat menggunakan manajemen laba untuk menyamarkan efek transaksi tersebut dalam laporan keuangan. Dalam perspektif Signaling Theory (Spence, 1973), *earnings management* juga berfungsi sebagai alat untuk mengontrol persepsi eksternal atas kinerja keuangan perusahaan, tidak hanya untuk tujuan perpajakan, tetapi juga dalam menjaga reputasi di hadapan investor dan regulator.

Studi empiris mendukung hubungan ini. Retnoningsih et al. (2024) menyatakan bahwa *earnings management* memungkinkan perusahaan menekan

laba kena pajak melalui manipulasi akrual. Nindita dan Budi (2022) menunjukkan bahwa *earnings management* dapat memperkuat pengaruh karakteristik perusahaan terhadap penghindaran pajak, terutama dalam konteks *related party transactions*. Namun, Arizah et al. (2024) menegaskan bahwa efek moderasi ini belum selalu konsisten secara empiris, tergantung sektor dan sistem pengawasan. Oleh karena itu, penelitian ini mengajukan hipotesis sebagai berikut:

H5: Earnings management memperkuat pengaruh positif *related party transactions* terhadap penghindaran pajak.

Leverage, Penghindaran Pajak dan Earnings Management.

Leverage memberi peluang pengurangan pajak melalui pengakuan beban bunga, namun juga menimbulkan tekanan bagi manajemen untuk menjaga laba tetap menarik di mata investor dan kreditur. Dalam konteks ini, **Agency Theory** menjelaskan bahwa manajer perusahaan dengan utang tinggi cenderung menggunakan *earnings management* untuk menyeimbangkan beban pajak dan persepsi kinerja guna menghindari pelanggaran perjanjian utang.

Studi Nindita dan Budi (2022) serta Rini dan Januarti (2025) menunjukkan bahwa *earnings management* dapat memperkuat hubungan *leverage* terhadap penghindaran pajak, sementara Adyastuti & Khafid (2022) menemukan bahwa efek ini tidak signifikan pada perusahaan dengan *leverage* rendah. Hal ini menunjukkan bahwa peran moderasi bersifat kontekstual. Dengan demikian, hipotesis yang diajukan adalah:

H6: Earnings management memperkuat pengaruh positif *leverage* terhadap penghindaran pajak.

Firm Size, Penghindaran Pajak dan Earnings Management.

Perusahaan besar memiliki kapasitas untuk merancang strategi pajak yang kompleks, namun sering kali menghadapi tekanan politik dan reputasi tinggi yang membatasi praktik penghindaran pajak secara langsung (**Political Cost Theory**). Untuk itu, *earnings management* digunakan sebagai alat untuk menjaga kepatuhan formal sambil tetap menjalankan strategi efisiensi pajak. Dalam perspektif **Signaling Theory**, perusahaan besar juga perlu menjaga citra stabilitas

dan kepatuhan di mata publik, sehingga praktik manajemen laba digunakan secara hati-hati sebagai bentuk pengendalian persepsi.

Firmanzah & Marsoem (2023b) menemukan bahwa earnings management memoderasi hubungan antara ukuran perusahaan dan penghindaran pajak, di mana perusahaan besar cenderung menyesuaikan akrual untuk menjaga kestabilan laporan keuangan sambil mengoptimalkan beban pajak. Dukungan tambahan juga diperoleh dari Gunita & Oktaviani (2023) serta Arizah et al. (2024), yang menunjukkan bahwa perusahaan besar lebih mampu mengakses skema penghindaran pajak kompleks dan secara strategis menggunakan earnings management untuk mempertahankan citra kepatuhan. Selain itu, Retnoningsih et al. (2024) menegaskan bahwa earnings management menjadi alat penting bagi perusahaan besar dalam mengontrol fluktuasi laba yang dapat berdampak pada persepsi publik dan regulator. Dengan dasar ini, hipotesis yang diajukan adalah:

H7: *Earnings management* memperkuat pengaruh positif *firm size* terhadap penghindaran pajak.

Profitabilitas, Penghindaran Pajak dan *Earnings Management*.

Perusahaan dengan profitabilitas tinggi memiliki insentif kuat untuk meminimalkan beban pajak guna memaksimalkan laba bersih. Namun, eksposur publik yang tinggi membuat mereka lebih berhati-hati dalam menjalankan strategi penghindaran pajak secara eksplisit. Dalam konteks ini, Agency Theory menjelaskan bahwa manajer cenderung menyembunyikan eksposur pajak melalui manipulasi akrual, sementara Signaling Theory menekankan pentingnya menjaga konsistensi laba tinggi sebagai sinyal kinerja positif kepada pemangku kepentingan. Oleh karena itu, earnings management digunakan sebagai sarana untuk menyeimbangkan antara efisiensi pajak dan persepsi pasar.

Rini dan Januarti (2025) menunjukkan bahwa earnings management dapat memperkuat hubungan antara profitabilitas dan penghindaran pajak, terutama saat perusahaan menghadapi beban pajak progresif. Namun, Edastami & Kusumadewi (2022) menemukan bahwa tidak semua perusahaan memilih jalur ini, karena beberapa lebih mengutamakan kepatuhan formal untuk menjaga kredibilitas. Hasil serupa juga disampaikan oleh Arizah et al. (2024), yang mencatat bahwa pengaruh

moderasi earnings management sangat dipengaruhi oleh konteks industri dan tata kelola internal. Dengan mempertimbangkan dasar teoritis dan hasil riset sebelumnya, maka hipotesis yang diajukan adalah:

H8: *Earnings management* memperkuat pengaruh positif profitabilitas terhadap penghindaran pajak.

3. METODE PENELITIAN

Studi ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan tujuan menguji hipotesis mengenai dampak *related party transactions*, *leverage*, ukuran perusahaan, serta profitabilitas pada penghindaran pajak, dengan earnings management sebagai variabel moderasi. Pendekatan pada studi ini bersifat eksplanatori, karena berfokus pada pengujian hubungan kausal antar variabel.

Studi ini menggunakan data sekunder dari laporan keuangan dan laporan tahunan instansi yang tersedia di situs resmi BEI (www.idx.co.id). Populasi yang diambil ialah semua instansi bidang **consumer non-cyclical** yang tercatat pada BEI tahun 2020–2023. Dari total 130 industri tersebut, dilakukan pemilihan sampel melalui teknik **purposive sampling** sesuai kriteria di bawah ini:

1. Instansi terdata secara konsisten pada BEI di tahun 2020–2023.
2. Instansi menyajikan rincian akuntansi lengkap dan dapat diakses publik melalui situs BEI.
3. Perusahaan melakukan transaksi penjualan dengan pihak berelasi (*related party transactions*) yang terungkap dalam rincian keuangan selama tahun penelitian.

Berlandaskan terhadap kriteria diatas, ditemukan 30 instansi yang memenuhi syarat, sehingga menghasilkan total 120 observasi (30 perusahaan × 4 tahun). Analisis data dilakukan menggunakan perangkat lunak EViews 9, dengan pendekatan path analysis. *Earnings management* diukur dengan pendekatan *Modified Jones Model*, sedangkan penghindaran pajak diukur menggunakan rasio *Effective Tax Rate* (ETR).

Metodologi ini memungkinkan peneliti untuk mengidentifikasi apakah *earnings management* memperkuat atau memperlemah hubungan antara

karakteristik perusahaan (RPT, *leverage*, ukuran, dan profitabilitas) terhadap penghindaran pajak.

Pengukuran Variabel

Penghindaran Pajak (ETR)

Penghindaran pajak merupakan strategi yang dilakukan perusahaan untuk meminimalkan beban pajak secara legal, dengan memanfaatkan celah atau kelemahan dalam peraturan perpajakan yang berlaku. Menurut Nindita dan Budi (2021), perusahaan menggunakan penghindaran pajak sebagai tahapan dari perancangan pajak guna mengurangi jumlah pajak terutang, tanpa melanggar ketentuan hukum secara eksplisit.

Ratnawati dan Fitrioso (2021) menekankan bahwa penghindaran pajak berbeda dengan *tax evasion* (penggelapan pajak). Jika penghindaran pajak dilakukan secara sah meskipun agresif, maka *tax evasion* merupakan pelanggaran hukum yang dilakukan secara sengaja, seperti memalsukan laporan keuangan atau menyembunyikan pendapatan, dan dapat dikenakan sanksi administratif hingga pidana.

Pada pengamatan ini, penghindaran pajak diukur melalui Effective Tax Rate (ETR), yang memperlihatkan besarnya persentase keuntungan sebelum pajak yang dibayarkan sebagai pajak penghasilan. Semakin rendah nilai ETR, maka semakin besar indikasi adanya praktik penghindaran pajak. Adapun rumus perhitungannya adalah sebagai berikut:

$$\text{ETR} = \frac{\text{Total Biaya Pajak Penghasilan}}{\text{Laba Sebelum Pajak}} \times 1$$

Nilai ETR yang rendah membuktikan bahwasanya instansi membayar pajak dalam jumlah relatif kecil daripada keuntungan sebelum total pajaknya, yang dapat mengindikasikan adanya praktik penghindaran pajak.

Related Party Transaction (RPT)

Related Party Transactions (RPT) adalah transaksi yang dilakukan antara dua pihak atau lebih yang memiliki hubungan istimewa, seperti hubungan

kepemilikan, kendali, atau pengaruh signifikan, yang berpotensi memengaruhi objektivitas dan kewajaran harga transaksi. Dalam penelitian ini, RPT diukur berdasarkan proporsi penjualan kepada pihak berelasi terhadap total penjualan, dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{RPT} = \frac{\text{Penjualan Kepada Pihak Berelasi}}{\text{Total Penjualan}}$$

Semakin besar proporsi ini, maka semakin tinggi potensi perusahaan melakukan praktik penghindaran pajak melalui transfer pendapatan.

Leverage (LEV)

Leverage adalah rasio yang mencerminkan sejauh mana perusahaan menggunakan dana pinjaman (utang) untuk membiayai aset dan operasionalnya, yang dapat meningkatkan potensi keuntungan sekaligus risiko keuangan, terutama dalam memenuhi kewajiban jangka panjang. Pada pengamatan ini, *leverage* diukur melalui Debt to Asset Ratio :

$$\text{DAR} = \frac{\text{Total Hutang}}{\text{Total Asset}}$$

Rasio ini menunjukkan proporsi utang terhadap total aset perusahaan. Nilai LEV yang tinggi dapat mengindikasikan potensi penghindaran pajak yang lebih besar, karena semakin banyak bunga yang bisa dikurangkan dari keuntungan kena pajak.

Firm Size (SIZE)

Firm Size (Ukuran Perusahaan) adalah ukuran besar kecilnya suatu entitas bisnis yang umumnya diukur berdasarkan total aset, total penjualan, atau kapitalisasi pasar, dan mencerminkan kapasitas operasional, akses terhadap sumber daya, serta tingkat eksposur perusahaan terhadap publik dan regulator. Pada studi ini, *firm size* diukur dengan total aset yang ditransformasi ke bentuk logaritma natural dalam menstabilkan varian statistik:

$$\text{Firm Size} = \text{Ln (Total Asset)}$$

Penggunaan logaritma memungkinkan perbandingan antar perusahaan dengan skala berbeda menjadi lebih representatif secara statistik. Nilai yang lebih tinggi mengindikasikan perusahaan dengan sumber daya serta kapasitas yang cenderung besar.

Profitabilitas (ROA)

Profitabilitas adalah kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dari aktivitas operasionalnya. Dalam penelitian ini, profitabilitas diukur dengan Return on Assets (ROA). ROA adalah rasio keuangan yang mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba bersih dari total aset yang dimilikinya. ROA mencerminkan efisiensi penggunaan aset untuk menciptakan keuntungan, yang dihitung dengan rumus berikut:

$$ROA = \frac{\text{Laba Bersih Setelah Pajak}}{\text{Total Asset}}$$

Rasio ini menunjukkan seberapa efisien sebuah instansi mewujudkan laba dari aset yang digunakan. Makin besar jumlah ROA, makin besar kapasitas instansi untuk merekayasa metode penghindaran pajak.

Earnings Management (EM)

Earnings Management adalah tindakan manajerial dalam memengaruhi laporan keuangan dengan cara tertentu, baik melalui kebijakan akuntansi maupun estimasi akuntansi, untuk mencapai tujuan tertentu seperti memenuhi target laba, menstabilkan kinerja, atau mengelola kewajiban pajak, tanpa secara eksplisit melanggar standar akuntansi yang berlaku. Dalam penelitian ini, *earnings management* diukur menggunakan pendekatan Modified Jones Model (1995), yang secara luas digunakan dalam studi-studi akuntansi untuk mengestimasi *discretionary accruals* (DAC) sebagai proksi manajemen laba. Prosedur pengukurannya meliputi:

Tahap 1 : Menghitung TACit :

$$TACit = Nit - CFOit$$

Tahap 2 : Membuat estimasi TACit dengan OLS

$$\frac{TAC_{it}}{A_{it-1}} = \alpha_1 \left(\frac{1}{A_{it-1}} \right) + \alpha_2 \left(\frac{\Delta REV}{A_{it-1}} \right) + \alpha_3 \left(\frac{PPE_{it}}{A_{it-1}} \right) + \varepsilon_{it}$$

Tahap 3 : Menghitung NDA :

$$NDA = \alpha_1 \left(\frac{1}{A_{it-1}} \right) + \alpha_2 \left(\frac{\Delta REV - \Delta REC}{A_{it-1}} \right) + \alpha_3 \left(\frac{PPE_{it}}{A_{it-1}} \right)$$

Tahap 4 : Menghitung AkruaI diskresioner (DAC) :

$$DAC = \frac{TAC_{it}}{A_{it-1}} - NDA$$

Nilai DAC yang tinggi mengindikasikan adanya manipulasi laba melalui komponen akrual diskresioner, yang tidak mencerminkan kinerja operasional sesungguhnya.

Model Penelitian

Dari hasil uji t tersebut akan membentuk model penelitian sebagai berikut :

$$ETR = \beta_0 + \beta_1 RPT + \beta_2 DER + \beta_3 SIZE + \beta_4 ROA + \beta_5 DAC + \beta_6 (RPT \times DAC) + \beta_7 (DER \times DAC) + \beta_8 (SIZE \times DAC) + \beta_9 (ROA \times DAC) + \varepsilon$$

Keterangan tambahan:

- ETR = Effective Tax Rate (proksi Penghindaran Pajak)
- RPT = Related Party Transactions
- LEV = Debt to Total Assets Ratio (proksi *Leverage*)
- SIZE = Firm Size (log total aset)
- ROA = Return on Assets (proksi Profitabilitas)
- EM = Earnings Management
- ε = Error term

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Tabel pertama menampilkan hasil karakteristik variable RPT, LEV, SIZE ROA, ETR dan EM.

Tabel 1
Hasil Uji Statistik Deskriptif

	N	Minimum	Maximum	Rata-rata	Std. Dev.
ETR	120	-0.594910	0.863180	0.218866	0.192522
RPT	120	0.000000	0.944188	0.310767	0.319966
LEV	120	0.093235	0.864023	0.440344	0.193870

SIZE	120	27.23538	32.85992	29.76102	1.421331
ROA	120	-0.208168	0.599025	0.081488	0.096825
EM	120	-0.260891	0.189019	-0.024987	0.072291

Statistik deskriptif berfungsi sebagai deskripsi umum terkait karakteristik statistik pada pengamatan ini . Berdasarkan 120 observasi, diperoleh variasi yang cukup tinggi pada sebagian besar variabel, yang mencerminkan adanya perbedaan kondisi antar perusahaan selama periode pengamatan.

Penghiandaran Pajak (Effective Tax Rate - **ETR**) menunjukkan nilai yang sangat bervariasi, termasuk perusahaan yang membayar pajak dalam jumlah minimal atau bahkan negatif. Kondisi tersebut mencerminkan adanya potensi praktik penghindaran pajak yang signifikan di antara perusahaan-perusahaan yang diamati.

Related Party Transactions (**RPT**) mencerminkan perbedaan intensitas keterlibatan perusahaan dalam *related party transactions*. Sebagian perusahaan menunjukkan aktivitas penjualan yang tinggi kepada pihak afiliasi, sementara yang lain tidak mencatat transaksi tersebut sama sekali. Perbedaan ini menunjukkan keragaman strategi struktur bisnis dan transparansi pengungkapan antar perusahaan.

Leverage (**LEV**) menunjukkan adanya variasi dalam penggunaan sumber pendanaan berbasis utang. Beberapa perusahaan memiliki ketergantungan yang tinggi terhadap pendanaan eksternal, sementara yang lain cenderung lebih konservatif. Tingkat *leverage* yang berbeda tersebut berpotensi memengaruhi strategi pengurangan beban pajak melalui pengakuan biaya bunga.

Ukuran perusahaan (**SIZE**) memperlihatkan rentang yang cukup luas, mencakup perusahaan dengan aset berskala menengah hingga besar. Ragam skala operasi ini memberikan dasar untuk mengamati apakah perusahaan dengan sumber daya lebih besar memiliki kecenderungan yang berbeda dalam mengelola kewajiban perpajakannya.

Profitabilitas (**ROA**) mengindikasikan bahwa terdapat perusahaan dengan kinerja keuangan yang positif dan efisien dalam menghasilkan laba, sementara sebagian lainnya mengalami kerugian. Ketimpangan tingkat profitabilitas tersebut

dapat memengaruhi motivasi perusahaan dalam menyusun strategi penghindaran pajak.

Sedangkan nilai rata-rata *Earnings Management (EM)* mendekati nol, yang mengindikasikan bahwa secara umum perusahaan tidak secara agresif melakukan manipulasi akrual. Namun, penyebaran nilai EM yang cukup lebar menunjukkan bahwa sebagian entitas tetap memanfaatkan fleksibilitas akuntansi ketika pengusunan laporan akuntansi.

Uji t

Hasil pengujian signifikan parameter individual (uji t) untuk mengetahui apakah hipotesis berpengaruh signifikan atau tidak berdasarkan hasil dari nilai t tabel dan nilai sig dibawah ini:

Tabel 2
Hasil Uji Regresi Berganda

Variable	Expected Sign	Coefficient	t-Statistic	Prob.	Decision
Constanta		4.112200	1.257949	0.2120	
RPT	+	-0.001646	-0.010662	0.9915	H1 ditolak
LEV	+	-0.958339	-2.341783	0.0216*	H2 ditolak
SIZE	+	-0.116073	-1.085067	0.2811	H3 ditolak
ROA	+	-0.213818	-0.635927	0.5266	H4 ditolak
EM		-19.37177	-2.350718	0.0212**	
RPT*EM	+	0.487404	0.535664	0.5937	H5 ditolak
LEV*EM	+	-0.993608	-0.667649	0.5063	H6 ditolak
SIZE*EM	+	0.666655	2.256805	0.0267**	H7 diterima
ROA*EM	+	-1.514522	-0.714676	0.4769	H8 ditolak

Berikut hasil Uji t dari pengamatan ini:

1. RPT mempunyai koefisien negatif tidak signifikan, yang menunjukan bahwa melalui adanya *related party transactions* tidak mempengaruhi tindakan penghindaran pajak.
2. *Leverage* mempunyai koefisien negatif signifikan menunjukan makin besar penggunaan hutang pada perusahaan akan menurunkan penghindaran pajak.

3. *Firm Size* (Size) dan Profitabilitas (ROA) tidak berdampak signifikan pada penghindaran pajak.
4. RPT, *Leverage*, serta Profitabilitas dengan *Earnings Management* sebagai variabel moderasi tidak berdampak signifikan pada potensi penghindaran pajak.
5. *Firm Size* (Size) dengan variabel moderasi *Earnings Management* (EM) memiliki koefisien positif dan signifikan, yang menunjukkan semakin tinggi interaksi antara ukuran perusahaan dengan manajemen laba maka akan meningkatkan potensi tindakan penghindaran pajak.

Pembahasan

Pengaruh Related Party Transactions (RPT) terhadap Penghindaran Pajak (ETR)

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Related Party Transactions (RPT) **tidak berpengaruh** signifikan terhadap penghindaran pajak, sebagaimana diukur dengan Effective Tax Rate (ETR). Temuan ini konsisten dengan hasil studi Firmanzah & Marsoem (2023) dan Mahardhika & Surjandari (2022), yang juga menemukan bahwa keberadaan transaksi pihak berelasi tidak secara langsung terkait dengan perilaku penghindaran pajak.

Secara teoritis, hasil ini dapat dijelaskan melalui Agency Theory (Jensen & Meckling, 1976), yang menyatakan bahwa manajemen memiliki insentif untuk melakukan praktik yang menguntungkan mereka, termasuk potensi penggunaan RPT untuk tujuan manajemen laba atau penghindaran pajak. Namun, apabila pengungkapan RPT dilakukan secara transparan dan sesuai dengan prinsip *arm's length* sebagaimana diatur dalam PSAK 7 dan PSAK 224 (Putri & Sekar, 2023), maka potensi penyalahgunaan RPT untuk penghindaran pajak dapat diminimalkan. Transparansi ini meningkatkan pengawasan dari pihak eksternal seperti auditor, otoritas pajak, dan investor, sehingga mendorong manajemen untuk lebih berhati-hati dalam menyusun transaksi afiliasi (Sitanggang & Firmansyah, 2021).

Selain itu, berdasarkan Signaling Theory (Spence, 1973), perusahaan yang melakukan pengungkapan RPT secara terbuka memberikan sinyal positif kepada pasar dan regulator bahwa mereka mematuhi prinsip tata kelola yang baik. Oleh karena itu, meskipun RPT memiliki potensi digunakan untuk memindahkan laba ke entitas afiliasi di yurisdiksi pajak rendah, perusahaan cenderung tidak mengeksploitasi celah ini secara agresif jika mereka ingin menjaga reputasi dan kredibilitas.

Sismanyudi dan Firmansyah (2022) bahkan menemukan bahwa pengungkapan RPT secara terbuka justru dapat menurunkan kecenderungan manajemen untuk melakukan manipulasi, sehingga berdampak negatif terhadap praktik penghindaran pajak. Sebaliknya, studi seperti Helfin & Trisnawati (2020) memang menunjukkan hubungan positif antara RPT dan tax avoidance, namun hal ini terjadi terutama ketika pengawasan eksternal lemah atau praktik pengungkapannya tidak memadai.

Dengan demikian, tidak signifikannya pengaruh RPT terhadap ETR dalam studi ini mengindikasikan bahwa perusahaan dalam sampel cenderung patuh terhadap prinsip pengungkapan dan tata kelola yang baik. Perusahaan mungkin menggunakan RPT untuk efisiensi operasional yang sah, bukan sebagai sarana agresif untuk penghindaran pajak. Hal ini juga sejalan dengan pandangan bahwa **efek RPT terhadap tax avoidance bersifat kontekstual**, bergantung pada tingkat transparansi, kualitas pengawasan, dan kepatuhan terhadap regulasi perpajakan yang berlaku.

Pengaruh *Leverage* terhadap Penghindaran Pajak

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa *leverage*, yang diukur dengan Debt to Total Assets Ratio, berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Temuan ini konsisten dengan penelitian Adelia dan Asalam (2024) serta Gunita dan Oktaviani (2023), yang menyatakan bahwa perusahaan dengan tingkat utang yang tinggi cenderung memiliki insentif lebih besar untuk melakukan tax avoidance.

Secara teoritis, temuan ini dapat dijelaskan melalui Agency Theory (Jensen & Meckling, 1976), yang menyoroti potensi konflik antara manajemen (agen) dan

pemilik modal (prinsipal). Dalam kondisi *leverage* tinggi, manajemen memiliki tekanan untuk menjaga rasio keuangan tetap baik agar tidak melanggar perjanjian utang (debt covenant). Oleh karena itu, mereka cenderung menyusun strategi untuk menurunkan laba kena pajak, antara lain dengan mengakui beban bunga dari utang sebagai pengurang pajak, atau dengan melakukan *earnings management* guna menjaga tampilan kinerja tetap stabil dan menarik.

Signaling Theory (Spence, 1973) juga relevan dalam konteks ini. Perusahaan yang memiliki *leverage* tinggi dapat memberikan sinyal negatif kepada investor tentang risiko keuangan yang besar. Untuk mengimbangi sinyal ini, manajemen dapat berusaha menampilkan laporan keuangan yang stabil melalui manipulasi akrual dan perencanaan pajak strategis, sehingga beban pajak yang tercermin dalam laporan menjadi lebih rendah tanpa melanggar aturan formal.

Rini dan Januarti (2025) serta Nindita dan Budi (2022) juga mendukung bahwa *leverage* tinggi meningkatkan kecenderungan perusahaan dalam melakukan tax avoidance, baik secara langsung maupun melalui peran mediasi manajemen laba. Dengan memanfaatkan pengurangan pajak atas beban bunga serta fleksibilitas dalam akuntansi, perusahaan berusaha menekan Effective Tax Rate (ETR) tanpa harus mengungkapkan praktik tersebut secara eksplisit.

Dengan demikian, hasil penelitian ini memperkuat argumen bahwa struktur pendanaan berbasis utang tidak hanya berpengaruh terhadap risiko keuangan, tetapi juga terhadap perilaku perpajakan perusahaan. *Leverage* menjadi instrumen strategis dalam efisiensi pajak, terutama ketika digunakan secara agresif namun tetap dalam batas legalitas.

Pengaruh Firm Size terhadap Tax Avoidance (ETR)

Hasil penelitian menunjukkan bahwa firm size (SIZE) tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak (ETR). Temuan ini konsisten dengan studi Adelia & Asalam (2024) dan Gunita & Oktaviani (2023), yang menunjukkan bahwa besar kecilnya ukuran perusahaan tidak menjadi determinan utama dalam praktik tax avoidance di Indonesia.

Menurut Political Cost Theory (Watts & Zimmerman, 1978), perusahaan besar cenderung lebih berhati-hati dalam menjalankan strategi penghindaran pajak karena mereka menghadapi tekanan sosial, eksposur media, serta pengawasan regulator yang lebih intensif dibandingkan perusahaan kecil. Semakin besar skala perusahaan, semakin tinggi pula risiko reputasi yang mungkin timbul apabila praktik penghindaran pajak terungkap ke publik. Oleh karena itu, perusahaan besar dapat memilih untuk tetap patuh terhadap peraturan perpajakan guna menjaga legitimasi dan stabilitas hubungan dengan otoritas fiskal.

Dari perspektif Signaling Theory (Spence, 1973), perusahaan dengan skala besar juga memiliki insentif untuk mengirimkan sinyal positif kepada investor dan pemangku kepentingan lainnya melalui laporan keuangan yang menunjukkan kepatuhan pajak dan tata kelola yang baik. Sikap patuh terhadap kewajiban fiskal dipandang sebagai cerminan integritas perusahaan dalam menjalankan praktik bisnis yang berkelanjutan.

Retnoningsih et al. (2024) mengungkapkan bahwa perusahaan besar mungkin memiliki akses terhadap berbagai strategi perencanaan pajak, tetapi mereka juga memiliki kecenderungan untuk menyamarkan aktivitas tersebut melalui mekanisme *earnings management*. Akan tetapi, jika praktik manajemen laba tidak digunakan secara agresif, pengaruh langsung ukuran perusahaan terhadap tax avoidance menjadi tidak signifikan.

Dengan demikian, meskipun perusahaan besar memiliki kapasitas sumber daya untuk melakukan efisiensi pajak, hasil studi ini menegaskan bahwa pertimbangan reputasi, tekanan eksternal, dan kepatuhan formal dapat menetralkan kecenderungan tersebut. Oleh karena itu, ukuran perusahaan bukan merupakan prediktor utama penghindaran pajak, khususnya dalam konteks perusahaan publik yang telah terdaftar sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) dan tunduk pada kewajiban pelaporan yang ketat.

Pengaruh *Firm Size* terhadap *Tax Avoidance* (ETR)

Hasil penelitian ini menunjukkan *Firm Size* (Size) tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance* (ETR) selaras dengan penelitian (Adelia & Asalam, 2024 dan Gunita & Oktaviani, 2023). Artinya, semakin besar ukuran perusahaan

semakin minim kemungkinan perusahaan melakukan praktik *tax avoidance*. Melakukan pembayaran pajak merupakan kewajiban bagi setiap perusahaan yang telah mendaftarkan perusahaan mereka sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) baik perusahaan kecil maupun besar. Sehingga *Firm Size* tidak terbukti akan melakukan praktik *tax avoidance*.

Pengaruh Profitabilitas (ROA) terhadap *Tax Avoidance* (ETR)

Hasil studi ini memperlihatkan ROA tidak berdampak pada *tax avoidance* (ETR) selaras dengan penelitian Rini & Januarti (2025) dan Priharta et al., n.d. (2022). Artinya, profitabilitas perusahaan yang besar akan meningkatkan pembayaran pajak melalui keuntungan instansi yang akan menurunkan praktik penghindaran pajak. Instansi dengan profitabilitas yang besar akan melaporkan pajak sesuai kondisi instansi, karena jika perusahaan melaporkan kewajibannya tidak berdasarkan kondisinya maka instansi akan melakukan penghindaran pajak secara illegal.

Pengaruh *Related Party Transaction* (RPT) terhadap ETR melalui *Earnings Management*

Pada hasil uji T menunjukan bahwa *earnings management* tidak mampu memoderasi hubungan antara RPT dan ETR selaras dengan penelitian (Firmanzah & Marsoem, 2023b). Artinya, Ketidak mampuan *earnings management* dalam memoderasi hubungan *related party transaction* (RPT) terhadap *tax avoidance* (ETR) karena tingginya RPT dalam penjualan berbanding terbalik dengan peningkatan tindakan manajemen laba. Perusahaan yang menjabarkan dengan pihak berelasi relatif tidak mengelola keuntungannya sehingga penurunan laba yang menyebabkan mengurangi beban pajak tidak mungkin untuk dilakukan dan tindakan penghindaran pajak tidak akan terjadi.

Pengaruh *Leverage* (DER) terhadap ETR melalui *Earnings Management*

Penelitian ini menunjukan bahwa *earnings management* tidak mampu memoderasi hubungan antara DER dan ETR selaras dengan penelitian (Adyastuti & Khafid, 2022). Artinya, pada penelitian ini perusahaan yang digunakan sebagai sampel tidak menggunakan hutang sebagai pembiayaan mereka sehingga

perusahaan tidak dapat memanfaatkan *management earning* dalam menekan beban pajak sehingga tidak dapat membuktikan bahwa tindakan *tax avoidance* dapat dipengaruhi oleh *Leverage* yang di moderasi oleh *management earning*.

Pengaruh *Firm Size* terhadap *Tax Avoidance* (ETR) melalui *Earnings Management*

Dari studi menunjukan bahwa *earnings management* mampu memoderasi korelasi antara *Firm Size* dengan ETR. Kondisi ini selaras dengan penelitian (Firmanzah & Marsoem, 2023b). Artinya, Semakin besar perusahaan membuktikan bahwa perusahaan akan melakukan penghindaran pajak melalui *earnings management*. Nilai laba yang disajikan secara tidak langsung dapat menggambarkan ukuran perusahaan sehingga ketika perusahaan melakukan *earnings management* akan selaras dengan ukuran perusahaan sehingga perusahaan dengan ukuran besar terbukti dapat melakukan *earnings management* untuk penghindaran pajak.

Pengaruh Profitabilitas (ROA) terhadap *Tax Avoidance* (ETR) melalui *Earnings Management*

Pada hasil uji t menunjukan bahwa *earnings management* tidak mampu memoderasi hubungan antara ROA dan ETR. Hal ini bertolak belakang dengan penelitian Edastami & Kusumadewi, n.d. (2022). Artinya, Tidak ada perbedaan bagi perusahaan dengan keuntungan besar atau kecil, tindakan *earnings management* hanya dapat meminimalkan beban pajak yang wajib dibayarkan instansi dan tidak dapat membuktikan adanya tindakan *tax avoidance*.

5. SIMPULAN DAN SARAN

Studi ini memperlihatkan bahwa *Leverage* (DER) berdampak positif signifikan terhadap *Tax Avoidance* (ETR), sedangkan *Related Party transaction* (RPT), *Firm Size*, dan Profitabilitas (ROA) tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap *Tax Avoidance* (ETR). Selain itu *Management Earning* (DAC) mampu memoderasi *Firm Size* (*Size*) dan tidak mampu memoderasi hubungan RPT, DER,

serta ROA terhadap ETR secara signifikan pada perusahaan di bidang *consumer non- cyclical* yang terdata pada BEI tahun 2020-2023.

Studi ini terbatas hanya pada penggunaan data sekunder dari bidang *consumer non- cyclical* di Indonesia dan tidak semua perusahaan pada bidang tersebut memiliki dan menjabarkan transaksi penjualan terhadap pihak berelasi sehingga hasil penelitian mungkin tidak bisa disama ratakan untuk semua sektor yang memiliki peraturan pajak yang beragam. Disamping itu, pemilihan sampel dibatasi dengan mengambil tahun tertentu bisa mempengaruhi hasil serta memperbarui keterkaitan penemuan di masa yang akan datang.

Studi berikutnya diharapkan menggunakan perusahaan dengan sektor yang berbeda serta menggunakan lebih dari satu negara agar ruang lingkup tindakan *tax avoidance* menjadi lebih luas. *Management Laba* belum bisa membuktikan sepenuhnya hubungan moderasi antara RPT, DER dan ROA terhadap ETR di sektor *consumer non- cyclical* sehingga dengan penggunaan sektor lain diharapkan dapat memperkuat kemampuan *Management Laba* dalam memoderasi hubungan antara sejumlah hal yang dinilai membawa pengaruh pada perilaku *tax avoidance*.

DAFTAR RUJUKAN

- Adelia, C., & Asalam, A. G. (2024a). Pengaruh Transfer Pricing, Leverage, Dan Profitabilitas Terhadap Tax Avoidance Pada Perusahaan Sub Sektor Makanan Dan Minuman BEI Tahun 2018-2021. *Owner*, 8(1), 652–660. <https://doi.org/10.33395/owner.v8i1.1843>
- Adelia, C., & Asalam, A. G. (2024b). Pengaruh Transfer Pricing, Leverage, Dan Profitabilitas Terhadap Tax Avoidance Pada Perusahaan Sub Sektor Makanan Dan Minuman BEI Tahun 2018-2021. *Owner*, 8(1), 652–660. <https://doi.org/10.33395/owner.v8i1.1843>
- Adyastuti, N. A., & Khafid, M. (2022). Pengaruh Ukuran Perusahaan, Leverage dan Profitabilitas terhadap Manajemen Laba dengan Kompensasi Bonus sebagai Variabel Moderating. *Owner*, 6(2), 2071–2084. <https://doi.org/10.33395/owner.v6i2.830>
- Arizah, A., Ayudina, R., Muchran, M., & Arsal, M. (2024). Manajemen Laba dan Penghindaran Pajak Perusahaan Sektor Pertambangan. *Owner*, 8(1), 455–469. <https://doi.org/10.33395/owner.v8i1.1873>

- Edastami, M., & Kusumadewi, Y. (n.d.). Pengaruh kepemilikan institusional, kepemilikan publik dan profitabilitas terhadap penghindaran pajak dengan manajemen laba sebagai variabel intervening. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Keuangan*, 4(9), 2022. <https://journal.ikopin.ac.id/index.php/fairvalue>
- Firmanzah, A., & Marsoem, B. S. (2023a). The Effect of Profitability, Leverage, Firm Size, and Related Party Transactions on Tax Avoidance with Earnings Management as a Moderating Variable. *Journal of Economics, Finance and Management Studies*, 06(01). <https://doi.org/10.47191/jefms/v6-i1-29>
- Firmanzah, A., & Marsoem, B. S. (2023b). The Effect of Profitability, Leverage, Firm Size, and Related Party Transactions on Tax Avoidance with Earnings Management as a Moderating Variable. *Journal of Economics, Finance and Management Studies*, 06(01). <https://doi.org/10.47191/jefms/v6-i1-29>
- Gunita, P. R., & Oktaviani, R. M. (2023). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penghindaran Pajak Manufaktur di Indonesia. *Owner*, 7(4), 2844–2853. <https://doi.org/10.33395/owner.v7i4.1679>
- Henny, H. (2019). Pengaruh Manajemen Laba dan Karakteristik Perusahaan Terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Muara Ilmu Ekonomi Dan Bisnis*, 3(1), 36. <https://doi.org/10.24912/jmieb.v3i1.4021>
- Kurniasih, T., Ratna, M. M., Akuntansi, S. J., & Ekonomi, F. (2013). *Dan Kompensasi Rugi Fiskal Pada Tax Avoidance*. 18(1).
- Mahardhika, D., & Asih Surjandari, D. (2022). *Journal of Economics, Finance and Accounting Studies The Effect of Related Party Transaction, Financial Distress, and Firm Size on Tax Avoidance with Earnings Management as Intervening Variable*. <https://doi.org/10.32996/jefas>
- Niandari, N., & Novelia, F. (2022). Profitabilitas, leverage, inventory intensity ratio dan praktik penghindaran pajak. *Owner*, 6(3), 2304–2314. <https://doi.org/10.33395/owner.v6i3.911>
- Nurcahaya Tamba, A., Laras, N., & Hutagalung, B. (n.d.). *Pengaruh Rasio Keuangan Terhadap Pertumbuhan Laba dengan Ukuran Perusahaan sebagai Variabel Moderasi di BEI*. <https://doi.org/10.33395/owner.v8i3.2277>
- Pengaruh Transaksi Pihak Berelasi Terhadap Penghindaran Pajak Dengan Manajemen Laba Sebagai Variabel Moderasi*. (n.d.).
- Priharta, A., Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis, M., & Muhammadiyah Jakarta, U. (n.d.). Pengaruh Profitabilitas, Kepemilikan Keluarga dan Transfer Pricing Terhadap Penghindaran Pajak Dimediasi Oleh Good Corporate Governance. *Jurnal Riset Bisnis*, 6(1).
- Putri, N., & Sekar Mayangsari. (2023). Pengaruh Related Party Transaction, Thin Capitalization, Intangible Assets, dan Kompensasi Kerugian Fiskal Terhadap Penghindaran Pajak. *Jurnal Ekonomi Trisakti*, 3(2), 3231–3242. <https://doi.org/10.25105/jet.v3i2.17938>

- Rahmawati, R. (2022). Pengaruh GCG dan CSR Terhadap Manajemen Laba Serta Dampaknya Pada Tax Avoidance. *Owner*, 6(1), 1–16. <https://doi.org/10.33395/owner.v6i1.486>
- Rajab, R. A., Taqiyyah, A. N., Fitriyani, F., & Amalia, K. (2022). Pengaruh tax planning, tax avoidance, dan manajemen laba terhadap nilai perusahaan. *JPPI (Jurnal Penelitian Pendidikan Indonesia)*, 8(2), 472. <https://doi.org/10.29210/020221518>
- Ratnawati, V., & Fitrios, R. (n.d.). *The Effect of Related Party Transaction and Earnings Management on Tax Avoidance with Good Corporate Governance Moderate Variables*. <http://www.ejournal.pelitaindonesia.ac.id/ojs32/index.php/BILANCIA/index>
- Retnoningsih, S., Astuti, W. B., Mahanani, S., & Alfiyah, M. (2024). Pengaruh Corporate Social Responsibility (CSR), Good Corporate Governance (GCG), Manajemen Kompensasi, dan Manajemen Laba Terhadap Penghindaran Pajak. *Owner*, 8(2), 1367–1373. <https://doi.org/10.33395/owner.v8i2.2021>
- Rini, T. sulestiyo, & Januarti, I. (2025). Pengaruh Kinerja Keuangan terhadap Tax avoidance dengan Earning management sebagai Intervening. *Owner*, 9(2), 655–665. <https://doi.org/10.33395/owner.v9i2.2622>
- Sitanggang, R., & Jenderal Pajak Amrie Firmansyah, D. (n.d.). *Transaksi Dengan Pihak Berelasi dan Praktik Transfer Pricing Di Indonesia*. www.tempo.co
- Sulistiono, E. (2019). Pengaruh Profitabilitas, Leverage, dan Kualitas Audit Terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Informasi, Perpajakan, Akuntansi, dan Keuangan Publik*, 13(1), 87–110. <https://doi.org/10.25105/jipak.v13i1.5009>
- Tanjaya, C., & Nazir, N. (2021). Pengaruh Profitabilitas, Leverage, Pertumbuhan Penjualan, dan Ukuran Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak Pada Perusahaan Manufaktur Sektor Barang Konsumsi Yang Terdaftar Di BEI Tahun 2015-2019. *Jurnal Akuntansi Trisakti*, 8(2), 189–208. <https://doi.org/10.25105/jat.v8i2.9260>
- theory-of-the-firm-managerial-behavior-agency-costs-and-ownershi*. (n.d.).
- Widodo, Y. I. C., Nofryanti, N., & Rosini, I. (2024). Corporate Governance memoderasi Related Party Transaction dan Financial Distress terhadap Penghindaran Pajak. *Ekonomis: Journal of Economics and Business*, 8(1), 669. <https://doi.org/10.33087/ekonomis.v8i1.1502>